

Nomor : 114/PM.00.02/K.RA-08/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : I (Satu) Lembar
Perihal : Himbauan

Bagansiapiapi, 08 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Rokan Hilir
(daftar Terlampir)

di -
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Bawaslu Nomor 530/PM.00.01/K1/07/2022 tentang Imbauan terkait dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 461/PM.00.01/K.RA/08/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 dan Menindaklanjuti surat dari ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 530/PM.00/K1/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 Tentang Himbauan Terkait dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bersama ini Bawaslu Rokan Hilir menghimbau kepada Partai Politik Peserta politik Peserta Pemilu Terkait dengan beberapa Hal Sebagai Berikut :

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1). pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2). pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan

citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

- 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - 3) media sosial.
- yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:

- 1) tempat ibadah;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) gedung milik pemerintah;
- 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
 - b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya:
 - 1) Tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syahyuri

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Riau